



**SALINAN**

**BUPATI MOROWALI UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA  
NOMOR 29 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOROWALI UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintah, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui kewajiban membayar pajak;
- b. bahwa untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan kepada wajib pajak yang tidak taat/patuh terhadap kewajibannya membayar pajak maka perlu adanya kepastian hukum tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah;
- c. bahwa menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah, maka tata cara penagihan pajak daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
3. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
4. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru sita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

5. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi dan/atau Badan Usaha yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat teguran, Surat Paksa, dan penyitaan.
8. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
9. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang.
10. Objek Sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
11. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
12. Gugatan atau sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
14. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
15. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, jasa penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa denda dan/bunga.
17. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk melaksanakan penyitaan.
18. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

20. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
21. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

## Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini memberikan pedoman dalam melaksanakan Penagihan Pajak Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini yaitu agar Penagihan Pajak Daerah dapat berjalan dengan baik dan Pendapatan Asli Daerah meningkat.

## BAB II

### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Kepala Badan melaksanakan penagihan pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam :
  - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo;
  - b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPTPBB) dan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
  - c. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SKB) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (3) Penagihan Pajak Daerah merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara :
  - a. memberikan teguran atau peringatan;
  - b. melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
  - c. memberitahukan Surat Paksa; dan
  - d. melaksanakan penyitaan.

BAB IV  
SURAT TAGIHAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

Bentuk Penagihan Pajak Daerah berupa :

- a. surat teguran;
- b. Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- c. surat paksa; dan
- d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Bagian Kedua  
Surat Teguran  
Pasal 5

- (1) Fungsi surat Teguran untuk memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
- (2) Bentuk teguran yaitu surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis.
- (3) Penyampaian surat teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Surat Teguran dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo.
- (5) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis hanya diterbitkan 1 (satu) kali.

Pasal 6

Apabila setelah tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah disampaikannya surat teguran, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak, Kepala Badan dapat memerintahkan kepada Juru Sita Pajak untuk memasang spanduk ditempat/lokasi usahanya bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak taat membayar pajak.

Bagian Ketiga  
Penagihan Seketika dan Sekaligus  
Pasal 7

- (1) Juru sita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah.

- (2) Penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan apabila :
  - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Daerah untuk selamanya atau berniat untuk itu;
  - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Daerah;
  - c. terdapat tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya;
  - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Daerah atau Negara; atau
  - e. terjadi penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:
  - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - b. besarnya utang pajak;
  - c. perintah untuk membayarkan; dan
  - d. surat pelunasan pajak
- (4) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Bagian Keempat  
Surat Paksa  
Pasal 8

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
  - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
  - b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus; dan
  - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Surat Paksa dikeluarkan 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran dikeluarkan.
- (3) Surat Paksa berkepal dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Surat Paksa paling sedikit memuat :
  - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - b. dasar penagihan;
  - c. besarnya utang pajak; dan
  - d. perintah untuk membayar.

- (5) Tata Cara Penyampaian Surat Paksa sebagai berikut :
- a. Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan asli Surat Paksa disimpan di Kantor Badan Pendapatan Daerah.
  - b. Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara, paling sedikit berisi :
    1. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
    2. nama Jurusita Pajak;
    3. nama yang menerima; dan
    4. tempat pemberitahuan Surat Paksa.
  - c. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
    1. Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan;
    2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
    3. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
    4. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
  - d. Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
    1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
    2. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang.
  - e. dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
  - f. dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
  - g. apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.



- h. dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Badan Pendapatan Daerah, mengumumkan melalui media massa.
  - i. dalam hal Penanggung Pajak atau pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa dianggap telah diberitahukan; dan
  - j. pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.
- (6) Biaya penyampaian dan pelaksanaan Surat Paksa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang merupakan b e b a n Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

#### Pasal 9

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

#### Bagian Kelima

##### Penyitaan

#### Pasal 10

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, Warga Negara Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah setempat.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.
- (9) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.
- (10) Biaya penyampaian dan pelaksanaan surat sita sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan beban Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

#### Pasal 11

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa:
  - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasaan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
  - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang Pajak Daerah dan biaya Penagihan Pajak.

#### Pasal 12

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan yaitu:

- a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada dirumah;
- c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas;
- d. buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
- e. seluruhnya tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

### Pasal 13

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

### Pasal 14

- (1) Penyitaan terhadap kekayaan penanggung pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan barang dimaksud terdaftar.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, Jurusita Pajak menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita Kepada Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat untuk diumumkan menurut cara yang lazim ditempat itu.

### Pasal 15

- (1) Terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- (2) Kejaksanaan atau Kepolisian segera memberitahukan kepada pejabat yang menerbitkan Surat Paksa agar segera melaksanakan penyitaan sebelum barang dimaksud dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal barang yang disita oleh Kejaksanaan atau Kepolisian telah dikembalikan kepada Penanggung Pajak tanpa pemberitahuan kepada pejabat, penyitaan terhadap barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.

### Pasal 16

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.

- (3) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (4) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang yang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Daerah untuk tagihan pajak.
- (5) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
  - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
  - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan
  - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (6) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.

#### Pasal 17

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila hasil lelang barang yang telah disita tidak mencukupi untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang Pajak Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang Pajak Daerah atau berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 19

Penanggung Pajak tidak diperbolehkan :

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, atau merusak barang yang telah disita;
- b. membebani barang yang telah disita dengan hak jaminan untuk pelunasan utang tertentu; dan
- c. merusak, mencabut, atau menghilangkan salinan berita acara pelaksanaan sita atau segel sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

BAB V  
PEJABAT DAN JURU SITA  
Pasal 20

- (1) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala Badan yang berwenang :
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan :
    - 1) surat teguran;
    - 2) surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    - 3) Surat Paksa; dan
    - 4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 21

- (1) Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan.
- (2) Syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat dengan itu;
  - b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan II/a;
  - c. berbadan sehat;
  - d. lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak (Lulusan program Diploma III Spesialis Pajak dianggap memiliki pendidikan dan sertifikat juru sita); dan
  - e. jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Pasal 22

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Pejabat yang berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga”;

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian”;

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia”;

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan”.

#### Pasal 23

Jurusita Pajak diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

#### Pasal 24

- (1) Jurusita Pajak bertugas :
  - a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
  - b. memberitahukan Surat Paksa;
  - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
  - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau tempat tinggal Penanggung Pajak, atau tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, instansi yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pertahanan, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
- (5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah Daerah dan Objek Pajak yang ada di Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale  
pada tanggal 30 November 2020

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

MOH. ASRAR ABD. SAMAD

Diundangkan di Kolonodale  
pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Morowali Utara,



*[Handwritten signature]*  
BETSLA POMBALAWO, SH  
NIP. 19780121 200604 2 027